**RINGKASAN PERMOHONAN PERKARA**
**Nomor 61/PUU-XVI/2018**
**Syarat Pengusulan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**

I. **PEMOHON**

Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang diwakili Dr. Sri Sudarjo, M.Pd dan Dianul Hayezi, SE.

II. **OBJEK PERMOHONAN**

Pengujian Pasal 222 dan Pasal 226 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

**III. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

Pemohon menjelaskan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menguji Undang-Undang adalah:

- Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 menyebutkan bahwa salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945);
- Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;
- Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyatakan, *"Dalam hal suatu Undang-Undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi".*

**IV. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*LEGAL STANDING*)**

Pemohon adalah Ketua Umum dan Sekjen Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang didirikan tanggal 30 Desember 2008 bernama Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, SH, yang telah diakui kedudukan hukumnya dalam Putusan

Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-XI/2013 sebagai lembaga gerakan sosial politik dan Turunan Akta Perubahan Anggaran Dasar Lembaga Komite Pemerintahan Rakyat Independen menjadi Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen pada tanggal 02 Juli 2018 berdasarkan Akta Notaris Nomor 02 Tahun 2018 yang dibuat oleh Notaris Eddy Hermansyah, SH.

## V. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN DAN NORMA UUD 1945

### A. NORMA YANG DIMOHONKAN PENGUJIAN

Norma materiil yaitu:

**Pasal 222**

"Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".

**Pasal 226 ayat (1)**

"Bakal Pasangan Calon didaftarkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai Peserta Pemilu".

### B. NORMA UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

1. **Pasal 1 ayat (1)**:
   *Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik.*
2. **Pasal 1 ayat (2)**:
   *Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar*
3. **Pasal 1 ayat (3)**:
   *Negara Indonesia adalah negara hukum.*
4. **Pasal 6A ayat (1)**:
   *Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat*.

5. **Pasal 6A ayat (2)**:
   *Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*
6. **Pasal 28D ayat (1)**:
   *Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*.

## VI. ALASAN PERMOHONAN

1. Pemohon mengalami kerugian karena Pemohon tidak pernah bisa memilih maupun dipilih dan tidak pernah diakomodir kemenanganya memilih untuk tidak memilih. Pemohon tidak mungkin memilih partai – partai lainya yang tidak sesuai dengan Pemohon baik secara landasan ideologis, plaform perjuangan, visi, misi, cita - cita dan tujuan pemilih;
2. Memilih untuk tidak memilih adalah pilihan sehingga sudah sepantas dan sepatutnya sikap tidak memilih apabila menang harus dibuat regulasinya oleh KPU dan ditetapkan sebagai pemenang di dalam pemilihan umum.
3. Jika memang kita percaya tentang kedaulatan rakyat dan kedaulatan bangsa maka mohon majelis hakim yang mulia untuk memutuskan bahwa kemenangan “memilih untuk tidak memilih” secara otomatis telah tergabung di dalam Partai Komite Pemerintahan Rakyat Independen pada setiap pemilihan umum karena setiap pemilih yang telah berumur 17 tahun atau yang belum berumur 17 tahun tapi sudah menikah telah terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) dan hal tersebut merupakan suara sah nasional sehingga Pemohon mohon kepada Majelis Hakim memberikan putusan kemenangan terhadap pilihan rakyat untuk tidak memilih partai-partai lainnya.

## VII. PETITUM

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 dan Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan norma Pasal 1 ayat (1), (2) dan (3), Pasal 6A ayat (1) dan (2), dan Pasal 28D ayat (1)

Undang-Undang Dasar 1945; dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya *(ex aequo et bono*).